



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR ~~27~~ TAHUN 2016

TENTANG

PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin ketersediaan cadangan pangan pemerintah yang cukup, bermutu dan aman diperlukan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten yang merupakan subsistem cadangan pangan nasional yang diperlukan untukantisipasi rawan pangan *transien* dan kronis di masyarakat, khususnya dalam rangka pengelolaan cadangan pangan yang lebih berdaya guna untuk masyarakat miskin;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Pemalang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2007 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2010 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PEMALANG TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Pemalang.
4. Kantor Ketahanan Pangan adalah Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pemalang.
5. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pemalang.
6. Tim Pelaksana adalah Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pemalang.
7. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan dan minuman bagi manusia termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
8. Cadangan pangan pemerintah adalah persediaan pangan yang dikelola atau dikuasai pemerintah.
9. Cadangan pangan pemerintah daerah adalah persediaan pangan yang dikelola atau dikuasai oleh pemerintah daerah, untuk mengantisipasi rawan pangan, gejolak harga dan untuk menghadapi keadaan darurat.
10. Keadaan darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan cepat dan tepat di luar prosedur biasa yang disebabkan oleh terjadinya bencana alam seperti : gempa bumi, letusan gunung berapi, angin topan, banjir, tanah longsor, kekeringan, gangguan hama penyakit tanaman dan lainnya, dan bencana sosial antara lain kebakaran pemukiman, kebakaran hutan, dan kerusakan sosial yang menyebabkan masyarakat korban mengalami kerawanan pangan dan ketidakmampuan mengakses pangan yang cukup untuk mempertahankan hidup dan melaksanakan kegiatan sehari-hari.
11. Kerawanan pangan pasca bencana adalah kondisi adanya ancaman terhadap kecukupan dan ketersediaan pangan sebagai akibat dari bencana yang berdampak luas dan tidak dapat segera diatasi.
12. Rawan pangan adalah kondisi masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.
13. Rawan pangan *transien* adalah ketidakmampuan daerah dalam jangka pendek atau sementara untuk memenuhi kebutuhan pangan minimum.
14. Rawan pangan kronis adalah kondisi tidak terpenuhinya pangan minimal bagi rumah tangga secara terstruktur dan bersifat terus menerus sesuai peta kerawanan pangan (*Food Insecurity Atlas/FIA*).

15. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar masyarakat atau antar komunitas dan teror.
16. Paceklik adalah musim kekurangan pangan yang berkepanjangan sehingga merupakan masa sulit dalam penyediaan bahan pangan di suatu wilayah pada periode terjadinya ketidakseimbangan antara penyediaan dan kebutuhan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten dalam Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. meningkatkan penyediaan pangan bagi masyarakat yang terkena rawan pangan pasca bencana, kemiskinan dan gejolak harga;
 - b. memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang mengalami keadaan darurat dan kerawanan pangan karena bencana, kemiskinan dan gejolak harga; dan
 - c. meningkatkan akses pangan kelompok masyarakat rawan pangan transien atau dalam kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan.
- (2) Tujuan pengelolaan cadangan pangan dalam Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. mengelola cadangan pangan Pemerintah Kabupaten untuk mengatasi terjadinya kerawanan pangan transien dan/atau kronis, akibat bencana alam, gagal panen, kekeringan, bencana sosial, kemiskinan dan/atau gejolak harga;
 - b. menyediakan pangan bagi masyarakat rawan pangan dan bantuan pada kondisi darurat;
 - c. menanggulangi terjadinya keadaan darurat dan kerawanan pangan; dan
 - d. menanggulangi kekurangan pangan karena paceklik.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pengelolaan cadangan pangan meliputi:

- a. penyediaan cadangan pangan bagi pemerintah daerah;

- b. penyediaan cadangan pangan untuk mengatasi masalah rawan pangan yang bersifat *transien* dan keadaan darurat karena bencana alam, konflik sosial dan mengatasi gejolak harga;
- c. penyediaan cadangan pangan daerah berupa bahan pangan pokok yaitu gabah/ beras.

BAB IV MEKANISME PENGADAAN

Pasal 4

Mekanisme pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kualitas gabah/beras yang disediakan sebagai cadangan pangan daerah diharapkan gabah/beras dengan kualitas sesuai dengan konsumsi masyarakat;
- b. harga gabah/beras yang dikenakan sesuai dengan Instruksi Presiden terbaru tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah dan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia tentang Pedoman Harga Pembelian Gabah dan Beras di Luar Kualitas oleh Pemerintah.

BAB V SASARAN PENERIMA

Pasal 5

Sasaran penerima cadangan pangan Pemerintah Kabupaten meliputi:

- a. masyarakat yang mengalami kerawanan pangan transien dan/atau kronis, akibat bencana alam, gagal panen, kekeringan, bencana sosial, kemiskinan dan/atau gejolak harga;
- b. daerah rawan pangan transien khususnya daerah terisolir dan/atau dalam kondisi darurat karena bencana maupun rawan pangan kronis karena kemiskinan;
- c. Keadaan darurat tertentu yang ditetapkan atas keputusan atau rekomendasi Bupati.

BAB VI
MEKANISME PENYALURAN CADANGAN PANGAN

Pasal 6

- (1) Mekanisme penyaluran cadangan pangan pemerintah kabupaten dilakukan sebagai berikut:
 - a. Bupati selaku penanggungjawab program dan /atau Kepala Kantor selaku SKPD pengampu memerintahkan untuk penyaluran cadangan pangan pemerintah kabupaten pemalang sesuai peruntukannya;
 - b. usulan Camat dan/atau Kepala Desa/Lurah.
- (2) Penyaluran cadangan pangan berdasarkan perintah Bupati dan/ atau Kepala Kantor sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dilakukan dengan mekanisme:
 - a. Bupati memerintahkan kepada Kepala Kantor untuk menyalurkan beras cadangan pangan kepada masyarakat yang mengalami kerawanan pangan transien, bencana alam, bencana sosial, gagal panen, kekeringan, dan/atau gejolak harga,rawan pangan kronis karena kemiskinan;
 - b. Kepala Kantor memerintahkan kepada Tim Pelaksana melakukan identifikasi untuk mendapatkan informasi tentang jumlah rumah tangga sasaran dan lokasi penerima bantuan cadangan pangan pemerintah kabupaten sebagaimana perintah Bupati dan/atau Kepala Kantor;
 - c. hasil identifikasi disampaikan kepada Kepala Kantor dengan melampirkan data dan informasi mengenai jumlah rumah tangga penerima bantuan, kebutuhan beras untuk disalurkan;
 - d. Kepala Kantor melaporkan hasil identifikasi Tim Pelaksana kepada Bupati dan/atau langsung memerintahkan penyaluran cadangan pemerintah kabupaten.
 - e. Kepala Kantor memerintahkan kepada Tim Pelaksana untuk menyiapkan cadangan pangan pemerintah kabupaten dan menyalurkannya kepada rumah tangga sasaran penerima;
 - f. penyaluran cadangan pangan pemerintah kabupaten disesuaikan dengan jumlah rumah tangga sasaran penerima;
 - g. untuk kelancaran pengiriman dan pendistribusian ke masyarakat sasaran, Tim Pelaksana berkoordinasi dengan Pemerintahan Desa/Kelurahan lokasi penerima.
- (3) Penyaluran cadangan pangan berdasarkan usulan Camat dan atau Kepala Desa/Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui mekanisme:

- a. Camat dan/atau Kepala Desa/Lurah mengusulkan kepada Bupati melalui Kepala Kantor untuk disalurkan cadangan pangan pemerintah kepada rumah tangga yang mengalami kerawanan pangan transien, bencana alam, bencana sosial, gagal panen, kekeringan, dan/atau gejolak harga, rawan pangan kronis karena kemiskinan;
 - b. Kepala Kantor memerintahkan kepada Tim Pelaksana untuk melakukan verifikasi rumah tangga sasaran dan lokasi sasaran penerima bantuan cadangan pangan pemerintah kabupaten sebagaimana yang diusulkan Kecamatan dan /atau Desa/Kelurahan calon penerima bantuan;
 - c. Tim Pelaksana menyampaikan hasil verifikasi kepada Kepala Kantor dengan melampirkan data dan informasi mengenai jumlah rumah tangga penerima bantuan cadangan pangan dan jumlah kebutuhan beras untuk disalurkan dan meminta persetujuan Kepala Kantor;
 - d. penyaluran cadangan pangan pemerintah kabupaten disesuaikan dengan jumlah rumah tangga sasaran penerima;
 - e. untuk kelancaran pengiriman dan pendistribusian ke masyarakat sasaran, Tim Pelaksana berkoordinasi dengan Pemerintahan Desa/Kelurahan lokasi penerima.
- (4) Jumlah bantuan pangan berupa beras yang disalurkan kepada masyarakat berdasarkan hasil verifikasi oleh petugas dan sesuai kemampuan daerah.

BAB VII ORGANISASI PELAKSANA

Pasal 7

- (1) Pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten dilaksanakan oleh Kantor Ketahanan Pangan untuk menangani masalah kerawanan pangan dan sosial.
- (2) Untuk menunjang kelancaran tugas dan tanggungjawab dalam pengelolaan cadangan pangan daerah dibentuk Tim Pelaksana yang melibatkan Satuan Perangkat Kerja Daerah terkait ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab atas pengelolaan cadangan pangan.

BAB VII
ANGGARAN

Pasal 8


Anggaran penyediaan Cadangan Pangan Daerah dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 15 Juli 2016

BUPATI PEMALANG

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 15 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,



BUDHI RAHARDJO

Paraf Hirarki	Kasi	Kakan	Sekda
			